

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH SOSIAL MELALUI
PENYESUAIAN / *INPASSING*
TAHAP II**



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENYULUH SOSIAL
PUSAT PENGEMBANGAN PROFESI PEKSOS DAN PENSOS
TAHUN 2020**

**PANDUAN TEKNIS TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH SOSIAL
MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING***

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sasaran
- E. Definisi/Pengertian

BAB II TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH
SOSIAL MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*

- A. Persyaratan Pengangkatan
- B. Proses Penetapan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pekerja Sosial Dan Penyuluh Sosial
- C. Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/ *Inspassing* Jabatan
Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial
- D. Uji Kompetensi Calon Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh
Sosial Melalui Penyesuaian/ *Inpassing* Dilaksanakan Dengan
Tahapan
- E. Mekanisme Uji Kompetensi Calon Fungsional Pekerja Sosial Dan
Penyuluh Sosial Melalui Penyesuaian/ *Inpassing*

BAB III PENUTUP

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Sosial sebagai Kementerian/Lembaga bertanggung jawab dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang terjadi di masyarakat dituntut untuk selalu tanggap, merespon dan berusaha untuk melaksanakan program-program dan kegiatan dalam rangka menangani permasalahan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Untuk pengembangan karir, Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial sebagai unit Pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial dalam mengorganisir dan mengkoordinir kebijakan pengembangan profesi terhadap Fungsional Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 69 Ayat (1) bahwa pengembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan Instansi Pemerintah, sehingga perlu ada kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman kerja secara teknis oleh Pejabat Fungsional termasuk Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pengembangan profesi dan peningkatan kapasitas kinerja serta guna memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) perlu dipersiapkan upaya pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Berdasarkan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RB. Kementerian Sosial sebagai Instansi Pembina Jabatan

Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial menyusun Panduan Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

B. Dasar Hukum

1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
2. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
6. KEPRES No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
7. KEPMENPAN 03 Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Angka Kreditnya
8. PERMENPAN No. 06 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya
9. KEPMENSOS No. 10/HUK/2007 tentang Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
10. PERMENSOS No. 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial
11. PERMENPAN No. 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*
12. Permensos No. 7 2018 tentang tata cara Inpassing Pekerja Sosial
13. Permensos No. 8 2018 tentang tata cara Inpassing Penyuluh Sosial

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai acuan dalam rangka Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

2. Tujuan

- a. Untuk memenuhi kebutuhan organisasi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- b. Terselenggaranya pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial baik di Instansi Pusat maupun Instansi Daerah.
- c. Mewujudkan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.

D. Sasaran

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya.
- d. Pejabat fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial yang dibebaskan dari jabatan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

E. Definisi/Pengertian

- 1. Penyesuaian/*Inpassing*** adalah suatu proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
- 2. Pekerja Sosial** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan Instansi Pemerintah maupun Badan/Organisasi Sosial lainnya.

- 3. *Penyuluh Sosial*** adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
- 4. *Pejabat Pembina Kepegawaian*** adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. *Jabatan Fungsional*** adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 6. *Pejabat Fungsional*** adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
- 7. *Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial*** adalah Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- 8. *Instansi Pusat*** adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.
- 9. *Instansi Daerah*** adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

BAB II
TATA CARA PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEKERJA SOSIAL DAN PENYULUH SOSIAL MELALUI
PENYESUAIAN/INPASSING

A. Persyaratan Pengangkatan

1. Persyaratan Umum

a. Jabatan Pekerja Sosial Keterampilan

- 1) PNS Pusat (Kementerian Sosial) berdasarkan formasi yang ada dan Daerah berdasarkan formasi yang ada dari BKD;
- 2) Berijazah serendah-rendahnya SLTA, SMK (Kesejahteraan Sosial/Keperawatan Sosial) dan atau D-III Kesejahteraan Sosial/ Pekerjaan Sosial;
- 3) Pangkat paling rendah Pengatur Muda golongan ruang II/a;
- 4) Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 5) Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional;
- 6) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling sedikit 2 (dua) tahun di Unit Kerja/Intansi masing-masing;
- 7) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan etika/norma;
- 8) Tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin pegawai.

b. Jabatan Pekerja Sosial Keahlian

- 1) PNS Pusat berdasarkan formasi yang ada dari Instansi Pembina Kepegawaian Pusat;
- 2) PNS Daerah berdasarkan formasi yang ada dari Instansi Pembina Kepegawaian Daerah;
- 3) Berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau strata dua (S-2) dan strata tiga (S-3) jurusan Kesejahteraan Sosial/Pekerjaan Sosial;

- 4) Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
- 5) SKP bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 6) Batas usia paling tinggi :
 - a) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Muda; dan
 - b) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya;
- 7) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun di Unit Kerja/Instansi masing-masing;
- 8) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan etika/norma;
- 9) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.

c. Jabatan Penyuluh Sosial Keahlian

- 1) PNS Kementerian/Lembaga berdasarkan formasi yang ada;
- 2) PNS Pemerintahan Daerah berdasarkan formasi yang ada dari Instansi Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota;
- 3) Berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau strata dua (S-2) dan strata tiga (S-3) Rumpun Ilmu Sosial dan yang berkaitan;
- 4) Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
- 5) SKP bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 6) Batas usia paling tinggi :
 - a) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama dan Muda; dan
 - b) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya;
- 7) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun di Unit Kerja/Instansi masing-masing;
- 8) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan etika/norma;
- 9) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai.

2. Persyaratan Administrasi

- a. Fotocopy Ijazah terakhir yang disahkan oleh bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;
- b. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- d. Fotocopy Kartu Pegawai;
- e. Fotocopy Peta Jabatan yang ditandatangani oleh Pejabat Instansi Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota;
- f. Surat persetujuan/rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja;
- g. Surat Pernyataan Bersedia Diangkat dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial (bermaterai Rp 6.000);
- h. Surat Pernyataan Bersedia Mengikuti Uji Kompetensi;
- i. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar.
- j. Portofolio

B. Tahapan pelaksanaan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* meliputi :

1. Penyampaian daftar usulan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional dari Pimpinan Instansi Pemerintah kepada Menteri Sosial Cq. Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial;
2. Verifikasi dan validasi usulan oleh Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial;
3. Pelaksanaan uji kompetensi oleh Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial;
4. Penetapan rekomendasi berdasarkan hasil uji kompetensi; dan
5. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional oleh Instansi Pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Sosial berdasarkan kebutuhan Jabatan Fungsional dan Peta Jabatan yang telah ditetapkan.

C. Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial

1. Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial kepada Pimpinan Unit Kerja dengan melampirkan persyaratan administrasi.
2. Pimpinan Unit Kerja mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota melakukan verifikasi dan validasi atas usulan dengan memperhatikan :
 - a. Kebenaran dan keabsahan usulan beserta berkas persyaratan administrasi yang dilampirkan;
 - b. Tingkat kesesuaian antara Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial;
 - c. Tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, jabatan serta masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Instansi Daerah menetapkan daftar nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial dan mengusulkan mengikuti uji kompetensi kepada Menteri Sosial c.q. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.
5. Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial melaksanakan Uji Kompetensi terhadap Calon Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial dan menyampaikan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional kepada Menteri c.q. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial sebagai bahan pertimbangan teknis.
6. Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial menetapkan kelulusan uji kompetensi calon fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.
7. Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial mengirimkan hasil uji kompetensi kepada Menteri Sosial.

8. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melaporkan hasil pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial kepada Menteri Sosial.
9. Menteri Sosial melaporkan hasil pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial kepada :
 - a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

D. Uji Kompetensi Calon Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Melalui Penyesuaian/ *Inpassing* dilaksanakan dengan Tahapan :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal
1	Sosialisasi dan Publikasi	6 Juli – 31 Juli
2	Pendaftaran Beserta Kelengkapan Berkas/Portofolio	1 Agustus – 30 Sept 2020
3	Verifikasi dan Validasi Persyaratan Administrasi	21 – 30 Sept 2020
4	Pengumuman Hasil Verifikasi dan Validasi Administrasi dan Pemberitahuan Peserta <i>Inpassing</i> 2020 (Website dan Media Sosial)	5 Oktober 2020
5	Melaksanakan Uji Kompetensi	19 – 23 Oktober 2020
7	Pengolahan Hasil Uji Kompetensi	27 – 29 Oktober 2020
8	Mengumumkan Hasil Uji Kompetensi	2 November 2020

E. Mekanisme Uji Kompetensi Calon Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Melalui Penyesuaian/*Inpassing*

- a. Tahapan Uji Kompetensi
 1. Ujian Tertulis

Materi Ujian Tertulis :

 - 1). Standar Kompetensi Manajerial
 - 2). Standar Kompetensi Sosial-kultural
 - 3). Standar Kompetensi Teknis
 2. Wawancara

b. Nilai Kelulusan Uji Kompetensi

Kelulusan peserta Uji Kompetensi ditentukan menggabungkan Nilai Hasil Ujian Tertulis (40%) dengan Nilai Hasil Wawancara (60%) dengan menggunakan Nilai Batas (passing grade) minimal 75 dinyatakan Lulus;

c. Tempat Pelaksanaan

Tempat dan jadwal pelaksanaan uji kompetensi selanjutnya ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pekerja Sosial melalui surat resmi disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, pengumuman melalui website dan media sosial.

BAB III

PENUTUP

Pedoman teknis Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial melalui Penyesuaian/*Inpassing* ini ditetapkan sebagai acuan bagi Pegawai Negeri Sipil dan seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian baik di Pusat/Daerah dalam melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial.



Kepala

Tati Nugrahati

**SURAT USULAN FORMASI KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL**

KOP SURAT

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : **Usulan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pekerja Sosial**

Tempat, Tanggal

**Kepada Yth.
 Menteri Sosial RI
 Cq. Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial**
 Di
Tempat

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial melalui Penyesuaian / Inpassing, dengan ini kami sampaikan Usulan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial pada Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota *) yang telah dihitung berdasarkan analisa beban kerja untuk dilakukan validasi.

Adapun formasi yang diusulkan sebagai berikut :

No.	Nama Jabatan	ABK	Jumlah Pekerja Sosial yang Tersedia	Kurang / Lebih	Usulan
01	02	03	04	05	06
1.	Pekerja Sosial Pemula				
2.	Pekerja Sosial Terampil				
3.	Pekerja Sosial Mahir				
4.	Pekerja Sosial Penyelia				
5.	Pekerja Sosial Ahli Pertama				
6.	Pekerja Sosial Ahli Muda				
7.	Pekerja Sosial Ahli Madya				

Demikian surat kami sampaikan untuk dapat menjadi pertimbangan.

Tempat, tanggal / bulan / tahun
 Nama Jabatan *),

.....
 NIP.

*) pilih yang sesuai
 *) PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN Pusat atau PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN daerah

**SURAT PERMOHONAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
TINGKAT KEAHLIAN/KETERAMPILAN MELALUI
PENYESUAIAN / INPASSING**

Yth.

Kepala

Kementerian / Lembaga / Pemda

Di

Jakarta

Bersama ini dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nama Calon JFT Peksos**

NIP :

Pangkat/Golongan Ruang/TMT : / /

Jabatan : Nama Jabatan Saat Ini

Unit Kerja :

Mengajukan permohonan untuk menjadi Pejabat Fungsional **Pekerja Sosial** Tingkat Keahlian / Keterampilan melalui Penyesuaian / Inpassing.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir :

1. Fotocopy Ijazah Sarjana / Diploma / SMK
2. Fotocopy SK Pengangkatan menjadi PNS
3. Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 Tahun Terakhir
4. Fotocopy SK Kepangkatan Terakhir
5. Fotocopy Kartu Pegawai
6. Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Minimal 2 Tahun)

Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, tanggal / bulan / tahun
Pemohon,

.....
NIP.

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PEKERJA SOSIAL DAN TIDAK RANGKAP JABATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Instansi/Unit Kerja :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan bekerja secara penuh waktu pada unit kerja saya sesuai penugasan dari pimpinan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan struktural maupun fungsional lainnya.
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas bidang Pekerjaan Sosial.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tgl/bln/thn

Mengetahui :
Pimpinan Unit Kerja

Yang Menyatakan,

.....
NIP.

.....
NIP.

LAMPIRAN 4

Nomor : Kota, tanggal/bulan/tahun
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : **Rekomendasi Untuk Mengikuti Uji Kompetensi Pekerja Sosial
Melalui Penyesuaian / Inpassing**

Yth.
**Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial
dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial RI**

Di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : / /
Jabatan : Kepala
Instansi / Unit Kerja :

Merekomendasikan PNS dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Instansi / Unit Kerja :

Direkomendasikan untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagai syarat pengangkatan dalam
Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Tingkat Keahlian / Keterampilan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala *)

.....
NIP. .

Tembusan:

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi / Kabupaten / Kota
 2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian / Lembaga / Pemda Provinsi / Kab / Kota
- Catatan : *) Ditandatangani Minimal Pejabat Eselon II yang menangani
Kepegawaian

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT : / /
Jabatan : Kepala....
Unit Kerja :
Kementerian / Lembaga / Pemda Provinsi / Kab / Kota

dengan ini menerangkan bahwa PNS dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan Ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja :

Adalah Pejabat Struktural / Pelaksana *) pada Unit Kerja pada Kementerian / Lembaga / Pemda Provinsi / Kabupaten / Kota dan telah melakukan kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Satuan Kerja Kementerian / Lembaga / Dinas Sosial Provinsi / Kabupaten / Kota selama (...) * tahun.

Atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

....., Tanggal / Bulan / Tahun
Kepala Unit Kerja

.....
NIP. .

Tembusan:

1. Kepala Pusbang Profesi Peksos dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta.
2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian / Lembaga / Provinsi / Kabupaten / Kota
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi / Kabupaten / Kota

Catatan : *) Coret yang tidak perlu

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENGIKUTI UJI KOMPETENSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Instansi/Unit Kerja :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan :

Bersedia mengikuti Uji Kompetensi untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial melalui penyesuaian / inpassing.

Demikian surat pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya untk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal / bulan / tahun
Yang Menyatakan,

.....
NIP.

LAMPIRAN 7

Nomor : Kab/Kota, tanggal/bulan/tahun
Lamp. : 1 (satu) bendel
Perihal : **Usulan Penyesuaian / Inpassing Pejabat Fungsional Pekerja Sosial
Di Lingkungan Kementerian / Lembaga / Pemda**

Yth.

**Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial
dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial RI**

Di

Jakarta

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial RI nomor : / / 2017 tanggal / Bulan / Tahun tentang rekomendasi penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional pekerja sosial, bersama ini kami mengusulkan nama serta dokumen pendukungnya (sebagaimana terlampir) untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pekerja Sosial melalui penyesuaian / *inpassing*.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kota, tanggal / bulan / tahun
Kepala Unit Kerja,

.....
NIP. .

Tembusan :

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi / Kabupaten / Kota
2. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga/Pemda Provinsi/Kab/Kota
3. Pertinggal

Catatan : *) Ditandatangani Minimal Pejabat Eselon II yang menangani Kepegawaian